



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

### **SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Pontianak, 21 April 2008

Pukul 14.00 WIB

Hotel Merpati, Jl. Imam Bonjol No. 111 Pontianak

Yang terhormat:

- Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya;
- Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung RI;
- Kepala Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri;
- Kepala Dinas Hukum TNI-AL;
- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
- Komandan Pangkalan TNI-AL Pontianak;
- Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;
- Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak;
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
- Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- Para Kepala Dinas, Kepala Kantor Wilayah, para Undangan dan Hadirin yang saya hormati.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Mengawali sambutan ini, saya mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara "Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan".

Seiring dengan rasa syukur tersebut, saya menyampaikan ucapan selamat datang di Kalimantan Barat kepada Bapak Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan beserta rombongan.

Hadirin yang saya hormati.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 02 Laut Natuna, Laut Cina Selatan dan Selat Karimata, yang merupakan perairan yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh 4 (empat) provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Jambi.

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan pada wilayah ini cukup besar untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dalam usaha perikanan khususnya kegiatan penangkapan ikan, wisata bahari, industri kelautan, bangunan laut, angkutan laut dan jasa kelautan serta potensi Benda Berharga asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), yang semuanya itu memiliki nilai ekonomis dan sejarah yang penting dan strategis dalam pembangunan di bidang ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, devisa nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin yang saya hormati.

Berdasarkan perjanjian internasional UNCLOS tahun 1982, perairan Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan Selat Karimata, telah ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur pelayaran bebas yang dapat dilalui oleh kapal-kapal niaga dan lainnya menuju ke Samudera Hindia. Kondisi tersebut menjadikan perairan Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan Selat Karimata sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya kapal-kapal nelayan asing ke wilayah laut Indonesia untuk mengambil potensi sumber daya ikan secara *illegal* yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi negara.

Hadirin yang saya hormati.

Keberadaan kapal pengawas milik Departemen Kelautan dan Perikanan yang beroperasi di wilayah perairan Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan Selat Karimata mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mencegah dan menindak kapal-kapal ikan yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di kawasan tersebut, yang ditunjukkan dengan tertangkapnya kapal-kapal ikan domestik maupun asing.

Berdasarkan data yang ada bahwa selama kurun waktu dari tahun 2001 sampai dengan bulan April 2008, tercatat telah tertangkap 142 unit kapal nelayan asing berikut 1.556 ABK yang terdiri dari 214 ABK berstatus yustisia dan 1.442 ABK berstatus non yustisia.

Mengingat tingginya tingkat kerawanan pelanggaran hukum di bidang perikanan di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Barat dan sekitarnya, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pemerintah telah membentuk Pengadilan Perikanan di Pontianak bersama-sama dengan empat Pengadilan Perikanan lainnya di Jakarta Utara, Medan, Bitung, dan Tual.

Hadirin yang saya hormati.

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa penanganan kasus-kasus perikanan tidak hanya wewenang dan tanggung jawab satu institusi saja. Oleh karena itu, perlu dijalin koordinasi dan keterpaduan secara sinergi antar departemen atau instansi terkait maupun dukungan masyarakat.

Selain penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan yang harus diupayakan semaksimal mungkin dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemahaman dan penyamaan persepsi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana perikanan yang tercantum dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu untuk terus ditingkatkan.

Hadirin yang saya hormati.

Sebagai sarana untuk penyamaan persepsi dan keterpaduan gerak dan langkah dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan, maka perlu dibentuk "Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan", sesuai bunyi pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan dimaksud diharapkan akan dapat berfungsi secara efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum guna mengantisipasi semakin meningkatnya pelaku *illegal fishing* dan kerusakan lingkungan di bidang kelautan dan perikanan.

Hadirin yang saya hormati.

Dalam penanganan *illegal fishing* di Provinsi Kalimantan Barat, masih ada beberapa kendala yang belum dapat di atasi sepenuhnya, antara lain masalah fasilitas penahanan ABK warga negara asing dan pendeportasiannya, serta masalah-masalah lain yang menyangkut kelancaran dan koordinasi antar instansi penegak hukum.


Oleh karena itu, saya menyambut baik pertemuan pada hari ini karena dengan kehadiran para aparat instansi yang terkait dengan penegakan hukum di bidang perikanan, diharapkan akan dapat meningkatkan lagi pemahaman dan koordinasi secara lebih maksimal sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu mulai dan proses penyidikan hingga peradilannya.

Selain itu, masalah lain yang cukup penting untuk dicermati adalah keberadaan warga negara asing berstatus ABK, yang selain memiliki masalah keimigrasian juga permasalahan lain yang menyangkut penanganan bila ada yang mengidap penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS yang pada kenyataannya sampai saat ini terdapat 11 orang ABK asing yang pernah ditahan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan ternyata positif mengidap HIV/AIDS. Sehingga peran instansi kesehatan sangat diperlukan dalam penanganan ABK warga negara asing selain peran aktif instansi keimigrasian.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga dengan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan ini, akan dapat meningkatkan kinerja pemberantasan *illegal fishing* di Kalimantan Barat.

Atas perhatian Hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat abstract, with a prominent loop on the left side.

Drs. CORNELIS, MH